

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024  
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IRATYA ANGGIE**

**NPM 2116021054**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 (Studi di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**IraTya Anggie**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalisme dan integritas birokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). ASN yang seharusnya tidak berpihak dan bebas dari intervensi politik sering kali dihadapkan pada tekanan politik yang dapat mempengaruhi netralitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada implementasi prinsip netralitas berdasarkan teori birokrasi Max Weber dan Teori Hegel yang mencakup indikator struktur hierarkis, impersonalitas, kepatuhan pada aturan, rekrutmen berdasarkan kualifikasi, gaji tetap dan keamanan pekerjaan, sistem promosi berdasarkan prestasi serta netralitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintah, dan pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU, serta melalui observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait netralitas ASN telah diterapkan, masih ditemukan celah yang memungkinkan adanya intervensi politik dalam beberapa aspek, terutama dalam promosi jabatan dan tekanan politik terhadap ASN di level tertentu. Namun, dalam aspek rekrutmen berbasis kualifikasi dan penerapan gaji tetap serta keamanan kerja, prinsip netralitas relatif terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung telah mengalami perbaikan dibandingkan Pilkada sebelumnya, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dalam promosi jabatan, serta sosialisasi yang lebih intensif terkait regulasi netralitas ASN untuk memastikan bahwa birokrasi tetap profesional dan independen dari kepentingan politik.

**Kata Kunci:** Netralitas ASN, Pilkada 2024, Birokrasi, Intervensi Politik, Kota Bandar Lampung.

## **ABSTRACT**

### ***The Neutrality of Civil Servants in the 2024 Regional Election (A Study in Bandar Lampung City)***

**By**

**IraTya Anggie**

*The neutrality of Civil Servants (ASN) is a fundamental principle in maintaining the professionalism and integrity of bureaucracy, especially in the context of regional elections (Pilkada). ASN, who should remain impartial and free from political intervention, often face political pressure that can influence their neutrality. This study aims to analyze the neutrality of ASN in the 2024 Pilkada in Bandar Lampung City, focusing on the implementation of neutrality principles based on Max Weber's bureaucratic theory and Hegel Theory. These principles include hierarchical structure, separation of politics and administration, adherence to regulations, impartiality, recruitment based on qualifications, fixed salary and job security, a merit-based promotion system and Neutrality. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with ASN, government officials, and relevant institutions such as Bawaslu and KPU, as well as through observations and document analysis. The findings indicate that although regulations regarding ASN neutrality have been enforced, there are still gaps that allow political intervention in certain aspects, particularly in job promotions and political pressure on ASN at specific levels. However, the principles of neutrality are relatively maintained in aspects such as qualification-based recruitment and the implementation of fixed salaries and job security. The study concludes that ASN neutrality in the 2024 Pilkada in Bandar Lampung City has improved compared to previous elections but still faces challenges in field implementation. Therefore, stronger supervision, increased transparency in job promotions, and more intensive socialization of ASN neutrality regulations are necessary to ensure that bureaucracy remains professional and independent from political interests.*

**Keywords:** ASN Neutrality, 2024 Pilkada, Bureaucracy, Political Intervention, Bandar Lampung City.

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024  
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh:**

**IRATYA ANGGIE**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung  
Bandar Lampung  
2025**

Judul Skripsi : **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024  
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Iratty Anggie**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021054**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**  
NIP 196801121998021001


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Tabah Maryamah**  
NIP 197105042003122001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M. IP.**



**Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Mei 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Juni 2025  
Yang Membuat Pernyataan



IraTya Anggie  
NPM 2116021054

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama IraTya Anggie, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Januari 2003. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ibrahim Hasan dan Ibu Karneli. Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gunung Sakti pada tahun 2015. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Menggala pada tahun 2018, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Menggala dan kemudian penulis pindah dan melanjutkan SMA di SMAN 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun ajaran 2021. Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, peneliti aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri. Peneliti aktif di organisasi kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai Bendahara Umum, *Social Political English Club (SPEC)* sebagai Anggota divisi *Human Resources Department (HRD)*. Selain itu, peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari di Desa Sidomekar, Gedung Aji Baru, Tulang Bawang kemudian peneliti aktif menjadi peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Inisiatif Lampung Sehat serta mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung selama 6 bulan.

## **MOTTO HIDUP**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”  
(Anonim)

“There will be times when you lose your light but don't you let it get you down  
We're here right now, we're here right now”  
(LANY)

“And if you never bleed, you never grow”  
(Taylor Swift)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan ridha-mu, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat nantinya di masa depan

dan

dengan ketulusan dan kerendahan hati  
Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tuaku Bapak dan Mak tercinta  
**Ibrahim Hasan dan Karneli**

Kakak dan Adikku Tersayang  
**Ika Onistia dan M. Iqbal Hasan**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang berkali kali lipat dari Allah SWT

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan  
**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi di Kota Bandar Lampung)**”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang memperhatikan setiap kesalahan skripsi saya agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.
8. Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penguji Utama skripsi peneliti yang telah banyak memberikan saran, masukan dan pelajaran kepada peneliti dalam proses perbaikan skripsi agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, terima kasih atas ilmu dan waktu yang bapak berikan selama proses skripsi saya. Semoga bapak sehat selalu serta semoga kebaikan yang bapak berikan menjadi pahala dari Allah SWT dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat peneliti kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada peneliti, sehingga peneliti bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bu Merta dan Mba Sela. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua orang tua ku yang tercinta, Bapak dan Mak terima kasih atas segala jerih payah dan usahamu untuk anak keduamu, terima kasih yang tak terhingga untuk kalian atas segala kesabaran, ketulusan, kasih sayang, dan doamu yang tiada hentinya untukku. Terima kasih atas semua usahamu

dalam membesarkanku, mendidik dan mencukupi semua hal untuk anaknya tanpa mengeluh sedikit pun di depan anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengorbanan besar yang dilakukan untuk ku dan anak-anakmu ini. Alasan terbesarku untuk dapat menyelesaikan pendidikan hingga berada di titik ini tanpa menuntut dan membebaskan pilihan dan jalanku sendiri itu semua tidak lepas dari peran kalian berdua. Semoga Bapak dan Mak sehat, dan panjang umur selalu agar dapat melihat diriku dan anak-anakmu sukses serta dapat membalas jasa dan membahagiakan kalian berdua di masa depan. Aku sangat mencintai dan menyayangi kalian berdua seumur hidupku. Hiduplah lebih lama lagi dan lagi.

13. Kakak dan adik ku Ses Ika dan Hasan. Terima kasih Ses yang tak terhingga untuk semua dukungan, doa dan perhatiannya kepada adik mu selama ini hingga sekarang, semoga ses dan keluarga kecil ses selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang tak terhingga.. Lalu kepada adik ku Hasan terima kasih untuk tidak menyerah dalam menempuh dan menjalankan pendidikan kamu yang sekarang, terima kasih atas perhatian, kasih sayang dan doa yang diberikan untuk kakakmu ini. Perjalananmu masih panjang jangan sampai menyerah ada kedua orang tua kita harus kita bahagiakan.
14. Bisma Nugroho orang terkasih ku. Terima kasih telah membesarkanku dari awal semester sampai dititik sekarang, selalu sabar, perhatian, dan juga menasehati peneliti untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menemani peneliti dalam proses perkuliahan sampai sekarang, banyak cerita kita berbagi suka maupun duka. menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman baik dalam perkuliahan maupun kehidupan dan bisnis. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluhan peneliti selama ini yang cengeng dan terima kasih untuk selalu direpotkan oleh peneliti. Semoga sekarang dan nanti kita dapat bersama-sama sampai tua dan meraih mimpi kita bersama.
15. Sahabat-sahabatku Caca, Bella, Ajeng, Aira, Anisa, Puja, Cipa, dan Dwi. Terima kasih telah membesarkanku dari SMA sampai sekarang walaupun kita berjauhan. Terima kasih atas support, doa, dan perhatian untuk peneliti.

Semoga kita dapat secepatnya berkumpul bersama secara lengkap dan dapat mewujudkan semua cita-cita kita bersama.

16. Sahabat-sahabatku Ria, Miranti, Rena, Yepi, Helvi, Dilla, Utie, Aldy, Heryuda, Renaldy . Terima kasih dari dulu sampai sekarang persahabatan kita tidak terputus, sedih, senang peneliti rasakan bersama kalian bahkan waktu tidak terasa berlalu jika kita berkumpul. Semoga persahabatan kita dapat bertahan sampai tua nanti.
17. Reksateq, Vania, Sisy, Biya, Safira, Bella, Zahra, Nita, Gianin, Desta, Refina, Mauzel, Bisma, Raihan, Aryo, Gipari, Fairuz, Rafli, Andhika, Wahyu dan Destarina. Terima kasih telah memberikan banyak cerita, pengalaman dan motivasi untuk peneliti, tanpa kalian di Ilmu Pemerintahan mungkin tidak banyak cerita yang peneliti dapatkan selama perkuliahan.
18. Kakak tingkat peneliti yang sudah seperti kakak sendiri Jihan. Terima kasih sudah menjadi pendengar, penasihat, penyemangat, dan sudah mau direpotkan oleh peneliti terkait semua pertanyaan yang tiada hentinya ditanyakan dan terima kasih untuk tidak merasa dibebani oleh peneliti. Semoga apa yang mba berikan menjadi pahala kebaikan dari Allah SWT serta dimanapun mba berada selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencapai kesuksesan.
19. Untuk kak Anggi dan Triya. Terima kasih telah mensupport peneliti dan menjadi teman curhat yang baik dari dulu saat acara Pekan Raya Lampung 2023 sampai sekarang. Semoga pertemanan kita awet sampai tua.
20. KKN Sidomekar 2024 Tanti, Jenita, Nadita, Lingga, Fariz dan Azzam. Terima kasih untuk 38 hari nya selama kita mengerjakan progja, banyak cerita dan pengalaman selama mengenal kalian. Semoga pertemanan kita selalu terjalin dimanapun kalian nanti.
21. Untuk temen magang MSIB Divisi Advokasi Selpi, Edi, Yudi, dan Arif. Terima kasih telah membersamai peneliti dari awal magang dimana banyak cerita yang kita ukir saat menyelesaikan progja kita bersama di Lampung Timur, banyak pengalaman yang peneliti dapat berkat kalian. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT.

22. Untuk teman magang MBKM dan seperbimbingan ku Vania dan Yuyun. Terima kasih telah kebersamai dan bekerja keras selama magang dengan peneliti. Semoga kita dapat sukses bersama.
23. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
24. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Terimakasih sudah mengisi hari-hari peneliti di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita mimpikan dan dapat membanggakan keluarga.
25. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, IraTya Anggie. Terima kasih tidak menyerah dalam memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa. Terima kasih untuk tetap percaya kepada diri sendiri bahwa kamu bisa melewati semuanya satu-persatu dan terakhir terima kasih untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini demi membanggakan kedua orang tua mu. Kamu hebat, sudah berjuang dititik ini, kedepannya masih banyak pencapaian-pencapaian yang menunggumu nantinya agar kamu bisa melihat senyum bahagia dari kedua orang tuamu.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025

Peneliti

IraTya Anggie

NPM. 2116021054

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	14
2.1.1 Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	14
2.1.2 Bentuk – Bentuk Netralitas Aparatur Sipil Negara .....	17
2.2 Teori Birokrasi Max Weber .....	17
2.3 Teori Birokrasi Hegel .....	22
2.4 Tinjauan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	23
2.4.1 Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara .....	25
2.4.2 Asas, Prinsip, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara .....	25
2.4.3 Sanksi ASN Tidak Netral .....	28
2.5 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah.....	29
2.6 Kerangka Pikir.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Fokus Penelitian .....	34
3.4 Penentuan Informan .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	37

3.7 Teknik Pengolahan Data .....	38
3.8 Teknik Analisis Data .....	39
3.9 Teknik Validitas Data.....	40
<b>VI. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	39
4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung .....	43
4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kota Bandar Lampung.....	45
4.2 Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung .....	48
4.3 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .....	50
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.2 Struktur Hierarkis .....	57
5.2.1 Struktur Hierarkis dalam Birokrasi ASN Kota Bandar Lampung....	63
5.3 Impersonalitas .....	65
5.3.1 Impersonalitas ASN Dalam Konteks Pilkada 2024 .....	70
5.4 Kepatuhan Pada Aturan.....	72
5.4.1 Kepatuhan ASN terhadap Regulasi Netralitas Politik.....	76
5.5 Rekrutmen Berbasis Kualifikasi.....	77
5.5.1 Sistem Rekrutmen ASN Berbasis Kualifikasi dan Merit di Kota Bandar Lampung.....	82
5.6 Gaji Tetap dan Keamanan Pekerjaan .....	84
5.6.1 Kesejahteraan ASN dan Stabilitas Pekerjaan dalam Menopang Netralitas .....	90
5.7 Sistem Promosi Berdasarkan Prestasi .....	92
5.7.1 Promosi Jabatan dan Politisasi Struktur dalam Birokrasi ASN .....	99
5.8 Netralitas .....	101
5.8.1 Implementasi Nilai Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 (Tinjauan Teori Hegel).....	108
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
6.1 Simpulan.....	112
6.2 Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. 1 Jumlah Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2020 se- Provinsi Lampung .....	4
Tabel 1. 2 Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2022-2024.....	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4. 1 Nama Walikota Bandar Lampung Dengan Periode-sasinya .....	44
Tabel 5. 1 Data Perbandingan Jumlah Pelanggaran Netralitas 2020-2024.....	60
Tabel 5. 2 Daftar Nama Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada 2024.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Temuan Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung, Tahun 2022 dan 2023.....	47
Gambar 5.1 Artikel Berita Dendam Politik dalam Mutasi ASN Pasca Pilkada....	85
Gambar 5.2 Artikel Berita BKD Lampung Tertutup: Daftar Nama Pejabat Eselon IV yang Dilantik Tak Diumumkan .....	92
Gambar 5.3 Artikel Berita Dugaan Nepotisme Dalam Pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	94
Gambar 5.4 Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung .....	101
Gambar 5.5 Materi Sosialisasi Netralitas ASN Oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung .....	102
Gambar 5.6 Artikel Berita Diduga Langgar Netralitas, Dua ASN Bandar Lampung Dilaporkan ke KASN.....	105

## DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
Gakkumdu	: Sentra Penegakan Hukum Terpadu
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KemenPAN-RB	:Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Reformasi Birokrasi
UU	: Undang- Undang
CAT	: <i>Computer Assisted Test</i>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut (Irmansyah, 2013). Lalu Jopseph A. Schmeter (dalam Miriam Budiardjo, 2008) mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Jimly, 2007).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi akan selalu melibatkan rakyat sebagai warga negara dalam proses berjalannya sistem pemerintahan. Keikutsertaan rakyat tersebut dapat ditunjukkan melalui proses demokrasi terutama pada pemilu maupun pilkada (Antari, 2018). Pilkada adalah salah satu proses demokrasi yang sangat vital dalam konteks tersebut. Pilkada yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali menjadi ajang untuk memilih pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat lokal.

Pilkada merupakan pemilihan untuk memilih kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang memenuhi syarat perundang-

undangan. Pilkada menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada dan yang paling terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Melihat kembali konteks pilkada yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan di tangan rakyat (Nurika, 2024).

Pilkada sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia menjadi momen penting dalam pemilihan pemimpin daerah. Salah satu fenomena, mendorong yang sampai saat ini masih menjadi perhatian terkait netralitas ASN. Netralitas ASN merupakan salah satu faktor dalam menjamin terselenggaranya pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Netralitas ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, sebab sebagai abdi negara ASN harus melayani masyarakat tanpa adanya intervensi politik dari manapun (Sumarlin et al. 2024). Netralitas ASN adalah kegiatan dimana ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis baik ikut dalam kampanye maupun mendukung salah satu calon kepala daerah. Dalam situasi seperti ini, ASN yang seharusnya bertindak netral, justru terlibat dalam mendukung kepentingan politik tertentu.

Maka dari itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat vital untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Netralitas ASN sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan tidak

berpihak pada kepentingan politik tertentu, yang jika tidak dijaga dengan baik dapat merusak integritas pemerintahan daerah. Netralitas ASN berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pilkada, yang akan merugikan integritas ASN sebagai pelayan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. ASN yang seharusnya bertindak sebagai agen yang profesional dalam implementasi kebijakan, justru menjadi alat bagi kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Sebagaimana dikemukakan Dalam praktiknya, pelanggaran netralitas ASN ini misalnya keterlibatan ASN dalam penyusunan program kerja dan/atau materi kampanye yang akan digunakan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah (Perdana, 2019).

Fenomena ini dijelaskan oleh (Thoha, 2005), yang menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia kerap kali menjadi alat politik oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut. (Laila, 2020) Seorang ASN karena telah bekerja pada pemerintahan daerah, dapat dipastikan mengetahui segala potensi yang ada di daerahnya sehingga pengetahuan dan pengalaman tersebut digunakan untuk bekerja sama dengan petahana dalam penyusunan visi dan misi kandidat yang berasal dari petahana, kemudian desain kebijakan dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye dapat dilakukan secara terselubung bersamaan dengan program kerja pemerintah. Peraturan tentang netralitas ASN pun sudah jelas terdapat regulasi yang tertulis pada ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN , Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ASN, dan yang paling terbaru pada Surat Edaran MenPAN-RB No. 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

ASN sering kali dipaksa untuk terlibat dalam kampanye politik atau mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara regulatif ASN diwajibkan netral,

realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala struktural yang menyebabkan pelanggaran netralitas masih kerap terjadi. Menurut KASN dalam rapat koordinasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak 2024 di Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam acara tersebut Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN (NKKNet) menyebut Lampung termasuk daerah rawan pelanggaran netralitas ASN. Adapun salah satu penyumbang terbesar pelanggaran netralitas adalah para pejabat fungsional, termasuk guru di dalamnya (KASN, 2024)

Tabel berikut ini menyajikan data mengenai jumlah penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama tahun 2020 di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Data ini mencakup seluruh laporan dan temuan yang diidentifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung terkait dengan pelanggaran netralitas ASN.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2020 se-Provinsi Lampung**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran ASN
1.	Lampung	1
2.	Bandar Lampung	6
3.	Metro	0
4.	Pesawaran	2
5.	Lampung Selatan	4
6.	Lampung Tengah	5
7.	Lampung Timur	4
8.	Way Kanan	2
9.	Pesisir Barat	8
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>


*Sumber : Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung*

Tabel ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, mencatatkan jumlah pelanggaran netralitas ASN ke 2 yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan total 6 pelanggaran.

Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga integritas dan netralitas ASN, terutama di pusat pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan objektif yang menjadi fokus utama dalam upaya penegakan disiplin ASN dan penguatan netralitas di wilayah ibu kota.

Dilihat dari data diatas merupakan pelanggaran netralitas ASN yaitu yang seperti kita tahu keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis adalah oknum yang melibatkan diri pada penyusunan strategi pemenangan pilkada dengan menjadi tim sukses terselubung. Menurut Sary (2012) ada pula yang menjadi pengumpul suara dengan memobilisasi dukungan suara secara tidak terang-terangan melainkan menggunakan jalur pendekatan kekerabatan (*extended family*) untuk mendukung salah satu kandidat. Keterlibatan ini karena adanya intrik kepentingan untuk bisa mendongkrak posisinya, atau setidaknya mengamankan posisinya.

Gambar ini menggambarkan jenis-jenis pelanggaran netralitas ASN berdasarkan kategori pelanggaran disiplin dan kode etik, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data ini relevan untuk memberikan konteks dan analisis mendalam dalam penelitian skripsi saya tentang netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung.



*Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2024*

### **Gambar 1.1 Temuan Pelanggaran Netralitas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik**

Penyajian gambar ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana pelanggaran netralitas ASN terjadi dalam berbagai bentuk, sehingga menjadi referensi penting dalam mendukung analisis. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat pengawasan dan pembenahan regulasi netralitas ASN, khususnya pada pelaksanaan Pilkada 2024.

Masalah tentang netralitas ASN menjadi semakin relevan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, termasuk di Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejauh mana netralitas ASN di Kota Bandar Lampung dalam Pilkada 2024 dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada kualitas pemilihan dan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini kedudukan ASN menjadi sangat penting sebab lancar dan tidaknya pemerintahan dan pembangunan negara tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan ASN. Keterlibatan ASN pada pemilihan kepala daerah cukup menjadi sorotan karena tahapan pencalonan kepala daerah menjadi salah satu titik rawan pelanggaran terkait netralitas ASN (Sartika, 2021)

Tabel berikut memuat data dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di wilayah Kota Bandar Lampung. Data ini mencakup informasi terkait jenis dan bentuk pelanggaran yang diduga terjadi, serta tanggal penyampaian laporan kepada KASN. Setiap dugaan pelanggaran ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menegakkan prinsip netralitas dalam birokrasi pemerintahan.

**Tabel 1. 2 Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2022-2024**

No	Daerah	Nama ASN	Tanggal Penyampaian Ke KASN	Jenis/Bentuk Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
1.	Bandar Lampung	dr. ZZ selaku Dokter Fungsional di RSUD Abdoel Moeloek Provinsi Lampung	11 Maret 2020	Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Perseorangan
2.	Bandar Lampung	1. EY 2. N 3. P Selaku guru SMPN 16 Bandar Lampung	02 November 2020	ASN Mendukung salah satu bakal calon
3.	Bandar Lampung	K, Selaku Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung	02 November 2020	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa
4.	Bandar Lampung	W, selaku Lurah Kemiling Permai	02 November 2020	ASN Mendukung salah satu bakal calon
5.	Bandar Lampung	DS, selaku Lurah Kelurahan Jagabaya III,	8 November 2020	ASN Mendukung salah satu bakal calon
6.	Bandar Lampung	1. TD 2. SP 3. AI 4. TJ 5. HSJ 6. TP 7. AY	22 Januari 2020	ASN Mendukung salah satu bakal calon

*Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung, 2020*

Data dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tercatat dalam tabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi penyimpangan, karena menunjukkan bahwa praktik ketidaknetralan masih terjadi di dalam struktur birokrasi. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya penegakan aturan yang tegas. Agar tidak semakin merusak kepercayaan publik, langkah konkret dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus seperti ini harus segera diambil. Menurut Mooney dan Lee (1995), birokrasi sering kali terlibat dalam proses politik dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka menyebutkan bahwa birokrasi tidak selalu netral dan dapat digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan data sebelumnya yang menunjukkan pelanggaran netralitas ASN bahwa politisasi birokrasi dapat mempengaruhi netralitas ASN dan mengganggu pelaksanaan pilkada yang adil dan demokratis.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian mengenai Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung, dengan pertimbangan Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbagai keputusan politik, termasuk Pilkada. Keberadaannya sebagai pusat pemerintahan menjadikan kota ini memiliki tantangan yang lebih besar dalam menjaga netralitas ASN, karena ASN yang sering kali menjadi objek perhatian dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik. Oleh karena itu, penelitian mengenai netralitas ASN sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh ASN dan pihak yang berkaitan dengan pengawasan. Maka dari itu untuk mempertimbangkan penelitian ini, penulis meneliti dan mencari informasi dari peneliti - peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan untuk melihat kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada serta untuk menggali informasi dari beberapa skripsi dan jurnal.

Adapun penelitian yang membahas mengenai netralitas ASN antara lain:

1. Penelitian oleh Ainanda Anisa Putri (2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di

Kabupaten Bantul dan mekanisme pengawasan yang dilakukan panwaslu terhadap pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Bantul, Sanksi-sanksi bagi ASN yang tidak netral, proses pengawasan dan laporan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum serta peran Lembaga-lembaga yang bersangkutan. Banyaknya temuan ASN yang tidak netral dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul tentunya ditangani langsung oleh panitia pengawas pemilu yang langsung dilaporkan ke Bawaslu DIY maupun ke Ombudsman perwakilan DIY. ASN yang terlibat diberikan sanksi moral teguran tertulis yang dikeluarkan oleh bupati kabupaten Bantul melalui PJ Bupati. Sanksi bagi ASN yang mengikuti kegiatan kampanye dengan memberikan KTP atau identitas lainnya yaitu hukum disiplin sedang hingga berat. Sanksi kepada ASN yang tidak netral yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Penelitian oleh Nurmiya Okta Pratiwi (2021). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana netralitas ASN dalam Pilkada Kaur Tahun 2020 dan bagaimana pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya berupa: Observasi, wawancara, catatan lapangan foto dan dokumen. Hasil penelitian ini adalah ASN dalam Pilkada di Kabupaten kaur masih ada temuan Pelanggaran ASN yang kurang netral. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang pertama karena adanya calon petahanayang kedua karena adanya unsur kekeluargaan atau kerabat yang melekat di jiwa seorang ASN Tersebut. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah ASN yang diduga tidak netral, yang ketiga ASN tahu bahwa Sudah ada peraturan yang mengatur tentang kenetralan tapi ada beberapa ASN yang tak paham bagaimana menghindari dan menjaga kenetralan tersebut.

kedua Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah ASN telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya ketidaknetralan ASN di Kabupaten Kaur telah bertentangan dengan ketentuan dalam Islam diantaranya yang pertama ketidak patuh kepada pemimpin (khalifah) karena sebagai Umat harus taat Kepada Pemimpin kecuali seorang Pemimpin itu menyesatkan, dan karena sumpah (al-qasam) yang diucapkannya telah diingkarinya.

3. Penelitian oleh Amin Rais (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan netralitas ASN, bentuk *good governance* dalam lingkup ASN serta untuk mengetahui Implementasi Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di ruang Lingkup Pemerintahan Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya berupa: data studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini berupa pada prinsipnya konsep netralitas ASN dalam pemilu guna mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik tidak dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak politik seorang ASN, oleh karena itu urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip *good governance*, dan bawaslau dalam tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu dan pilkada bekerja sama dengan panwas di daerah dan kecamatan kabupaten dan kota perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat.
4. Penelitian oleh St. Nurzulhulaeva (2021). Tujuan penelitan ini adalah penelitian ini mencoba mendeskripsikan faktor yang menghambat netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada pemilihan Bupati Bone tahun 2018. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan pola hubungan yang terbangun antara elit politik, birokrat dan ASN pada momentum politik dan momentum mutasi yang dilakukan oleh BKPSDMA Kabupaten Pulau Taliabu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data

penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menghambat netralitas seorang Oknum Kepala Desa Cabbeng dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Bupati Bone dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya Pertama hubungan klientalistik antara kepala desa dan Bupati, kedua karena seorang politisi membangun pola relasi berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan, kemudian ketiga adanya pengaruh karismatik personal politisi kepada kepala desa.

5. Penelitian oleh M. Yordan Setiawan (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana netralitas ASN dan sanksi yang diberikan kepada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan secara jelas dan tepat serta sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian terlihat bahwa Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi masih belum berjalan dengan baik. Karena terdapat bentuk ketidaknetralan ASN dengan terlibat langsung dalam kegiatan kampanye yakni menyalahgunakan wewenang, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan bentuk keterlibatan ASN dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya, bentuk keterlibatan ASN pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi ialah mengunggah atau menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon melalui media sosial. Hal ini mencerminkan ASN telah bersikap tidak profesional sebagai abdi negara dengan terlibat dalam politik praktis. Ketidaknetralan ASN disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan calon peserta Pemilu.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas ditemukan berbagai persamaan dan perbedaan didalam penelitian ini. Salah satu persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas variabel

tentang netralitas ASN pada pilkada. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada beberapa variabel, dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan khususnya di Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi penting untuk melakukan penelitian mendalam mengenai Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis apa saja yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Kota Bandar Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami dinamika netralitas ASN dalam konteks Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang membahas dinamika birokrasi, netralitas pegawai pemerintah, serta pengaruh politik dalam pengelolaan pemerintahan

daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang membahas fenomena serupa di daerah lain.

#### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah, lembaga pengawas (seperti KPU, Bawaslu), dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan aturan terkait netralitas ASN selama Pilkada. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada dapat mempengaruhi kualitas pemilihan kepala daerah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara**

#### **2.1.1 Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Netralitas adalah prinsip yang menekankan ketidakberpihakan dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, netralitas seringkali merujuk pada kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak mendukung salah satu pihak atau calon dalam pemilu. Netralitas bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh ASN berlandaskan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau politik tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas ASN diartikan sebagai sikap dan perilaku yang bebas dari pengaruh politik dan tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. ASN harus memberikan pelayanan publik secara adil, objektif, dan profesional. Miftah Thoha (2014) mendefinisikan netralitas ASN sebagai: "Perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan."

Menurut Mahfud (1999) Netralitas ASN adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam

kegiatan-kegiatan politik praktis. Senada dengan pendapat Mahfud, Thoha (2005) menyebutkan bahwa netralitas ASN terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan, Pegawai Negeri Sipil seharusnya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila Pegawai Negeri Sipil netral maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik dengan kata lain tidak mengutamakan atau memihak pada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Oleh sebab itu dalam upaya menjaga netralitas PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada, netralitas dapat juga diartikan dengan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat pasangan calon diajang pemilu dan pilkada baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan pasangan calon politik dalam pemilu secara aktif maupun pasif.

La Ode Muh. Yamin (2018) mengatakan ada dua indikator utama dari netralitas, yaitu:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil;
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Adapun, menurut Marbun (1998), bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah:

- a. Bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- b. PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang Pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Netralitas ASN merupakan kebijakan politik yang melarang ASN untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya sebagai pelayan masyarakat, makna dari netralitas ini adalah bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Maksud netralitas tersebut adalah jika seorang ASN aktif

menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian, birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan. Makna netralitas tersebut di atas adalah bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu dan atau tidak berperan dalam proses politik karena dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi (Farikhah, 2023)

### **2.1.2 Bentuk – Bentuk Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Netralitas ASN berkaitan dengan *impartiality*, dimana seorang pegawai ASN harus bersikap impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Menurut KASN (2018) netralitas ASN dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu :

- A. Netralitas Dalam Politik. ASN harus menjaga jarak dari kegiatan politik untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kampanye atau mendukung calon tertentu
- B. Netralitas Dalam Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan oleh ASN harus bebas dari pengaruh politik dan bersifat inklusif bagi semua lapisan Masyarakat
- C. Netralitas Dalam Manajemen ASN. Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara fair dan tidak memihak kepada individu atau kelompok tertentu

## **2.2 Teori Birokrasi Max Weber**

Maximilian Weber (1864-1920) adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu

sosiologi dan administrasi negara modern. Dalam karyanya yang terkenal politik sebagai panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Menurutnya birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik atau diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibanding kepentingan yang lain (Thoha, 2014).

Secara sederhana netralitas birokrasi dimaknai sebagai ketidakberpihakan birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi artinya bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi-fungsi negara mengayomi warganya. Gambaran birokrasi yang berposisi netral ini merupakan gambaran yang cocok sebagaimana yang diidealisasikan oleh Max Weber (Gedeona, 2013). Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan pertama kali oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal, yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. Weber dengan cerdas membentuk seperangkat karakteristik ideal dari suatu birokrasi legal-rasional, yang dapat menjadikannya sebagai alat yang dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan organisasi birokrasi secara efektif dan efisien (Nur dan Wardani, 2024).

Weber berpendapat bahwa birokrasi harus beroperasi secara independen dari kekuatan politik. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, birokrasi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, birokrasi berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan individu dan kepentingan umum negara.

Menurut Weber, birokrasi harus mampu menjembatani kepentingan subyektif individu dengan kepentingan umum negara, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut (Anwar dkk., 2023). Weber menekankan pentingnya adanya struktur hierarkis dan seperangkat aturan yang jelas dalam birokrasi. Ini menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan bahwa semua pegawai bertindak sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan, birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Nur dan Wardani, 2024).

Netralitas birokrasi merupakan suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada pemimpinnya (dari partai politik yang memimpin/ berkuasa), meskipun pemimpinnya itu berganti ganti atau bahkan berbeda partai yang berkuasa. Pelayanan ini tidak akan berubah sedikitpun meskipun pemimpinnya berubah. Dan dalam memberikan pelayanan, hal tersebut didasarkan atas nama profesionalisme, bukan atas nama kepentingan politik (Thoha, 2005). Penggunaan istilah birokrasi dalam bidang pemerintahan dan organisasi non pemerintahan dalam konsep ciptaan Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Bureaucracy* (1946), birokrasi merupakan sistem untuk mengelola dan mengatur organisasi yang besar supaya terdapat pengelolaan organisasi yang efisien, rasional dan efektif. Untuk di Indonesia sendiri, istilah birokrasi melekat kepada organisasi pemerintah. Birokrasi muncul untuk mematuhi hukum yang ada, termasuk untuk menghormati tatanan demokrasi negara yang dibangun oleh hubungan hirarkis antara politisi dan birokrat. Politisi yang terpilih dalam pemilu mempunyai kewenangan agenda atau kegiatan dalam pemerintahan. Sehingga menurut Wood and Waterman (1991) politisi terpilih tersebut dapat menentukan agenda yang diprioritaskan dan sah jika mereka

mengambil keputusan insentif dan begitu juga dengan keputusan hukuman supaya birokrasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Weber menjabarkan birokrasi yang ideal adalah suatu organisasi yang memiliki bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dengan cara yang rasional. Tipe ideal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya.
7. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginannya, dan kontraknya dapat diakhiri dalam keadaan tertentu.
8. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

9. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
10. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. (Thoha, 2014)

Dari tipe-tipe birokrasi ideal diatas peneliti mengerucutkan menjadi sebagai, berikut :

**a. Struktur Hierarkis**, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

**b. Impersonalitas** individu pegawai secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

**c. Kepatuhan Pada Aturan**, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin dan setiap pegawai mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

**d. Rekrutmen berdasarkan kualifikasi**, Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.

**e. Gaji tetap dan Keamanan**, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya dan setiap pegawai bisa memutuskan untuk keluar

dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginannya, dan kontraknya dapat di-akhiri dalam keadaan tertentu.

**f. Sistem Promosi Berdasarkan Prestasi,** terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

Weber menekankan rasionalitas tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan atas kondisi sosial budaya yang dia alami saat itu, dimana hal tersebut bisa saja berbeda antara kriteria rasionalitas pada masa itu dan masa sekarang. Dan pandangan Weber tersebut memposisikan pemerintah sebagai kekuatan netral. Di sisi lain, terdapat pemikiran Marx terhadap birokrasi yang menemposisikan birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Singkatnya, birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh pihak yang kuat atas pihak yang lemah. Teori ini menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintah memihak pada kekuatan politik yang memerintah. Sedangkan untuk netralitas sendiri, menurut kamus Webster, netralitas berarti tidak terlibat di kedua sisi, tidak bersekutu dengan politik atau pengelompokan ideologis dan tidak memihak.

### 2.3 Teori Birokrasi Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir 27-8- 1770 di Stuttgart, Jerman dan wafat 14-11-1831 pada umur 61 tahun. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya (F. H. Bradley, Sartre, Hans Küng, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx), dan mereka yang menentangnya (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling). Menurut Hegel, sebagai perantara kepentingan khusus dengan kepentingan umum, antara kepentingan sosial dan politik masyarakat dengan pemerintah, birokrasi seharusnya netral (Adhi dan Herman, 2009)

Dalam konsepsi Hegel, birokrasi pemerintah merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara (*the state*) dengan masyarakat/rakyat (*the*

civil society). Dalam domain masyarakat ini terdapat berbagai kepentingan khusus (*particular interest*) yang membawa kepentingan para profesi dan pengusaha, sedangkan negara mewakili kepentingan umum (*general interest*). Dalam konsepsinya karena birokrasi merupakan perantara yang berada di tengah-tengah antara dua kepentingan, maka dirinya harus dalam posisi netral (Sudrajat, 2015).

Prinsip netralitas dalam pemerintahan yang artinya bahwa seluruh organ pemerintahan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak boleh terpengaruhi oleh pihak-pihak dari organ pemerintah lainnya. Netralitas dalam birokrasi yaitu menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh politik. Kenetralan dalam birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien (Putriarta, 2020).

#### **2.4 Tinjauan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aparatur negara didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN adalah sekelompok pegawai yang bekerja dalam layanan publik dan bertugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1. tentang , disebutkan beberapa pengertian terkait dengan ASN, yaitu :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Selanjutnya Kranenburg (dalam Pratiwi, 2021) memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil yaitu : “pejabat yang ditunjuk atau dalam artian pejabat yang mewakili atas dasar pemilihan seperti anggota legislatif, Hakim Agung, pimpinan Komisi, Presiden dan sebagainya bukanlah pegawai negeri sipil”. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat material menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

Selain pendapat dari Kranenburg dan Logemann, pengertian Pegawai Negeri juga di kemukakan oleh H. Nainggolan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat, berhubung dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4.1 Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berikut merupakan rangkuman fungsi, tugas dan peran ASN. Tugas Pegawai ASN diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, antara lain:

Fungsi Pegawai ASN mencakup beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 10, yaitu:

- a. Pelaksana kebijakan publik;
- b. Pelayan publik; dan
- c. Perikat dan pemersatu bangsa.

Tugas Pegawai ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 11, yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.4.2 Asas, Prinsip, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut adalah penjelasan mengenai asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Asas ASN merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 2, asas-asas tersebut meliputi:

- a. Kepastian Hukum: Menjamin bahwa setiap tindakan ASN berdasarkan pada hukum yang berlaku.
- b. Profesionalitas: ASN harus melaksanakan tugas dengan kompetensi dan keahlian yang sesuai.

- c. Proporsionalitas: Tindakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.
- d. Keterpaduan: Mengintegrasikan berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Pendelegasian: Memberikan wewenang kepada ASN untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- f. Netralitas: ASN harus bebas dari pengaruh politik dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu.
- g. Akuntabilitas: ASN bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
- h. Efektif dan Efisien: Pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan cara yang optimal dan hemat sumber daya.
- i. Keterbukaan: Menjamin transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- j. Nondiskriminatif: Memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang individu.
- k. Persatuan dan Kesatuan: Memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat.
- l. Keadilan dan Kesetaraan: Memastikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- m. Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan masyarakat.

Prinsip-prinsip ASN adalah nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023:

- a. Nilai Dasar: Mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN.
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku: Pedoman perilaku yang mengatur interaksi ASN dengan masyarakat dan rekan kerja.

- c. Komitmen, Integritas Moral, dan Tanggung Jawab pada Pelayanan Publik: ASN diharapkan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Kompetensi yang Diperlukan Sesuai Bidang Tugas: ASN harus memiliki keahlian yang relevan dengan tugas yang diemban.
- e. Kualifikasi Akademik: Memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipegang.
- f. Jaminan Perlindungan Hukum dalam Melaksanakan Tugas: Memberikan perlindungan hukum bagi ASN saat menjalankan tugasnya.
- g. Profesionalitas Jabatan: Menjaga standar profesionalisme dalam setiap jabatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN melalui pengaturan yang jelas mengenai kode etik dan kode perilaku. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan tersebut:

Kode Etik ASN berisi pedoman perilaku yang harus diikuti oleh setiap pegawai ASN untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3, 4 dan 9 Ayat 1 . Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa ASN:

- a. Bertindak Jujur dan Transparan, ASN diharapkan untuk selalu berperilaku jujur dalam menjalankan tugas dan tidak menyembunyikan informasi penting dari publik.
- b. Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Pancasila, ASN harus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

- c. Menghindari Konflik Kepentingan, ASN harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik dalam pekerjaan maupun dalam interaksi dengan masyarakat.
- d. Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas, ASN wajib memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan tepat kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Kode Perilaku ASN merupakan aturan yang lebih spesifik mengenai tindakan dan interaksi sehari-hari pegawai ASN. Beberapa poin penting dari kode perilaku ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3,4, dan 9, meliputi:

- a. Sikap Profesional, ASN harus menunjukkan sikap profesional dalam setiap interaksi, baik dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat.
- b. Kepatuhan Terhadap Hukum, ASN wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Bersih dari Praktik KKN, ASN harus menjaga diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan.
- d. Menghormati Hak Masyarakat, ASN harus menghormati hak-hak masyarakat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya.

#### **2.4.3 Sanksi ASN Tidak Netral**

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. Berikut adalah hukuman disiplin menurut Pasal 1 ayat 7, Pasal 8 ayat 3 dan 4 PP 94/2021, tentang pelanggaran disiplin:

- A. Hukuman Disiplin Sedang
  - 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan

2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
  3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
- B. Hukuman Disiplin Berat
1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
  2. Pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan dan;
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN yang terbukti melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi moral dan/atau tindakan administratif. Sanksi moral dapat diberikan jika tindakan administratif dianggap tidak cukup untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan. Di bawah ini sanksi moral menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang pelanggaran kode etik meliputi:

- A. Pernyataan Tertutup: Sanksi moral dapat disampaikan dalam pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh pejabat berwenang, atasan langsung, dan pegawai yang dikenakan sanksi.
- B. Pernyataan Terbuka: Dapat disampaikan dalam forum resmi ASN, sehingga lebih dikenal oleh publik.

## **2.5 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, oleh warga negara yang memenuhi syarat. Pilkada merupakan implementasi dari prinsip demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat daerah.


Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan

memegang pimpinan (Triwijaya dkk., 2020). Secara umum pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat didalam berbagai proses politik, karena pada prinsipnya dinilai sebagai bentuk pengembalian atas hak masyarakat di daerah secara utuh dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan pimpinan sebagai kepala daerah pemilu diikuti oleh partai - partai politik yang mewakili kepentingan spesifik warganegara, kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Pilkada di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak reformasi 1998. Sebelumnya, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, namun setelah reformasi, pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat (Mardiasmo, 2021). Menurut Sulaiman, dkk. (2018), pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pilkada memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah yang terpilih, dengan mengandalkan suara mayoritas rakyat sebagai dasar kekuasaan politiknya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi Di Kota Bandar Lampung) Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat digambarkan suatu bagan guna mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**

*Sumber : diolah oleh Peneliti, 2024*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Bogdan dan Taylor (dalam Murdiyanto, 2020) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.

Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara faktual objek yang akan diteliti terkait Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Studi di Kota Bandar Lampung. Poerwandari (1998) menyatakan penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan pemahaman. Penelitian kualitatif membantu mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa: latar

belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana manusia meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Pengembangan hukum umum tidak menjadi tujuan penelitian, upaya-upaya mengendalikan atau meramalkan juga tidak menjadi aspek penting. Aspek subjektif manusia menjadi hal penting. Oleh sebab itu, nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung , yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, selama masa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, ,Instansi Dinas di Kota Bandar Lampung seperti Inspektorat Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung, dan berbagai media pers.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. (Moleong, 2007). Fokus penelitian ini didasarkan pada teori Teori Netralitas Birokrasi Oleh Max Weber (dalam, Nur dan Wardani, 2024) dan fokus ini mencakup upaya memahami sejauh mana ASN di pemerintah Kota Bandar Lampung menjalankan prinsip netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana sikap

dan perilaku mereka dalam konteks politik praktis selama masa kampanye Pilkada 2024.

### **3.4 Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan teknik ini kita menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai dan dianggap paling mengetahui masalah yang ingin dikaji alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil data secara objektif, dengan anggapan bahwa data yang diambil itu merupakan keterwakilan (representatif) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dari sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian. Penentuan informan melalui prosedur *purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. (Bungin, 2007).

Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Oddy Marsa JP, SH., MH	Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Badarudin Amir, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bandar Lampung
3.	M. Jusaz Merlando., S.IP., M.IP	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Bandar Lampung
4.	Srimulyani, S.Sos., M.M.	BKPSDM Kota Bandar Lampung
5.	Herry Lesmana, S.E	ASN Pemerintah Kota Bandar Lampung
6.	Boni M Supriatna, S.E., M.M.	ASN Pemerintah Kota Bandar Lampung
7.	Liviyanti Mega Ayunita S.Sos., M.M.	Tim Perencanaan , Pengendalian Produksi dan Penyiaran Berita Televisi Republik Indonesia Lampung
8.	Anggri Sastriadi	Jurnalis Radar Lampung
9.	Andre Prasetyo Nugroho	Jurnalis Tempo Harian

*Sumber : diolah oleh Peneliti, 2024*

### 3.5. Jenis Data

Data merupakan hasil pengamatan yang didapatkan oleh Peneliti melalui penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006).

Data dalam penelitian ini terbagi dua:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian oleh orang yang melakukan penelitian atau peneliti (Hasan, 2002). Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang kompeten untuk penelitian ini.

Wawancara itu akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara detail situasi pada saat wawancara dilakukan yang kemudian Peneliti dokumentasikan dalam bentuk gambar yang ada di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder juga merupakan sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, artikel, buku, dan dokumen penting atau sumber sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara si penanya dan si penjawab. Sementara menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasilnya dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Studi di Kota Bandar Lampung.

#### 2. Observasi (*observation*)

Menurut Sarwono (2006) observasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan metode

pengumpulan data di mana penulis mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam satu kali ataupun mungkin dapat diulang oleh penulis. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan yaitu di Kota Bandar Lampung terutama kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, ASN, dan media pers. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Studi di Kota Bandar Lampung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan,

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi dijadikan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data dalam memperoleh data sekunder. Data dalam dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto dan bahan statistik.

## 3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut.

### 1. *Editing*

Pada tahapan *editing* kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ialah menentukan kembali data yang berhasil diperoleh guna menjamin validitas data tersebut agar dapat dipersiapkan pada proses selanjutnya. Pada proses ini, peneliti mengolah data mulai dari hasil dokumentasi dan wawancara yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah difokuskan pada pedoman wawancara dengan cara menentukan data mana yang

diperlukan oleh peneliti lalu mengolah kegiatan observasi dan menarik hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan.

## 2. Interpretasi Data

Tahapan ini dilakukan setelah tahap editing data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap interpretasi data ini bukan hanya dijelaskan dan dianalisis namun hasil akhir dari proses ini adalah diperolehnya suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data dibagi ke dalam 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010) Ketiga alur tersebut yaitu :

#### A. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis dalam merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengenai Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Studi di Kota Bandar Lampung. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

#### B. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Studi di Kota Bandar Lampung. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

### C. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama di lapangan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian merupakan pengambilan intisari dari hasil temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Studi di Kota Bandar Lampung.

### 3.9 Teknik Validitas Data

Menurut Sugiyono (2010) teknik validasi atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut Moleong (2007), triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang peneliti lakukan seperti membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber atau informan yang berbeda.

## **VI. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintah, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat perekonomian Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan kan ragam gawi yang bermakna gotong royong dan kerja sama. Kota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Bandar Lampung terletak di koordinat  $5^{\circ}27' - 5^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ}28' - 105^{\circ}37'$  Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan:

- Utara: Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran

- Selatan: Teluk Lampung (Samudra Hindia)
- Timur: Kabupaten Lampung Selatan
- Barat: Kabupaten Pesawaran

Bandar Lampung memiliki luas sekitar 197,22 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 20 kecamatan dengan berbagai karakteristik wilayah, dari daerah perkotaan hingga kawasan pesisir. Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan: Teluk Lampung
- Sebelah Barat: Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin, Pesawaran
- Sebelah Timur: Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan

Ketinggian wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0 – 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari ;

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang
2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit gelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang di pengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur Selatan
4. Teluk Lampung dan pulau kecil bagian selatan.

Kecamatan Bandar Lampung terdiri dari :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Tanjung Karang Pusat | 11. Sukarame       |
| 2. Tanjung Karang Timur | 12. Sukabumi       |
| 3. Tanjung Karang Barat | 13. Tanjung Senang |
| 4. Teluk Betung Selatan | 14. Labuhan Ratu   |
| 5. Teluk Betung Utara   | 15. Bumi Waras     |
| 6. Teluk Betung Barat   | 16. Enggal         |
| 7. Teluk Betung Timur   | 17. Langkapura     |
| 8. Raja Basa            | 18. Panjang        |
| 9. Kedaton              | 19. Kedamaian      |
| 10. Kemiling            | 20. Way Halim      |

#### 4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung

##### A. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, di Zaman Hindia Belanda, termasuk wilayah *onder Afdeling* Teluk Betung yang dibentuk dengan *Staatsblad* nomor : 462, terdiri dari ibu kota teluk betong dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibu kota Telokbetong Tanjung Karang yang berjarak 5 km sebelah utara Kota Telokbetong (*encyclopedy van Nederland Indie, Susunan D. Cstibbe* Bagian IV). Ibu Kota *Onder Afdeling* Telok Betong, adalah Tanjung Karang sedangkan Kota Teluk Betong adalah ibu Kota karesidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk dalam marga verband, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang asisten demang, yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* (Kontroling B.N), yaitu kepala *Onder Afdeling* Telok Betong. Anggaran belanja kedua kota tersebut, di tanggung oleh suatu lembaga yang disebut *Plaatsleyk Fonds* – Pengelolaan keuangan tanggal 24 November 1930 Nomor : 169. Dimasa pendudukan Jepang, Kota Tanjung Karang-Telok Betong dipimpin oleh seorang *Sicho* (bangsa jepang) di bantu oleh seorang *fuku shico* (bangsa indonesia).

##### B. Setelah Kemerdekaan Indonesia

Sejak Zaman kemerdekaan indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948, Kota Tanjung Karang Dan Telok Betong berstatus kota kecil, yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan wilayah sekitarnya, dipisahkan dari wilayah *Onder Afdeling* Telok Betong-Tanjung Karang berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 5 tahun 1965. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No, 28 Tahun 1959 Nama Kota Tanjung Karang-Telok Betong diubah menjadi Kota Praja Tanjung Karang-Teluk Betung yang terdiri dari 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Tanjung Karang dan Kecamatan Teluk Betung. Selebihnya wilayah *Onder Afdeling* Teluk Betung dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Setelah Keresidenan Lampung Statusnya menjadi Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1965, Kota Praja Tanjung Karang-Telok Betong berubah menjadi Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung. Perbatasan Kota madya Tajung

Karang-Teluk Betung, ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, yang terdiri dari 4 kecamatan :

1. Kecamatan Tanjung Karang Barat.
2. Kecamatan Tanjung Karang Timur
3. Kecamatan Teluk Betung Utara, dan
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kemudian berdasarkan PP No. 3 Tahun 1982, tanggal 30 Januari 1982 tentang perubahan batas Wilayah Kota madya Dati II. Tanjung Karang-Teluk Betung, mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 juni 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung diperluas yaitu, dengan dimasukkannya sebagai wilayah Kecamatan Kedaton dan Kecamatan panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1983 tentang Perubahan nama Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk Betung menjadi Daerah Tingkat II Bandar Lampung (L.N. Tahun 1983 No.30, Tambahan Lembaran Negara No. 3254). Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi 9 Kecamatan. Setelah era otonomi Daerah, guna meningkatkan efektifitas pelayanan Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 4 tanggal 3 Oktober tahun 2001, tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, Maka Kota Bandar Lampung berubah menjadi 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 Kota Bandar Lampung di mekarkan kembali menjadi 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

#### C. Hari Jadi Kota Bandar Lampung

Tanggal 17 Juni 1682 di tetapkan sebagai hari jadi Kota bandar lampung. Sejak Periode Kepemimpinan Walikota Herman HN sebagai Walikota Bandar

Lampung(yang lantik tanggal 15 September 2010), telah mencatat perkembangan sejarah baru yaitu :

- Pertama : pembentukan Logo baru Kota Bandar Lampung atas perubahan logo yang lama sebagaimana ditetapkan dalam perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2012 Tentang Lambang Daerah.
- Kedua : Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan menjadi 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan yang di tetapkan dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2012 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah No. 12Tahun 2012.

#### **4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kota Bandar Lampung**

##### **A. Kondisi Sosial**

Kota Bandar Lampung memiliki masyarakat yang sangat beragam baik dari segi suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks namun tetap harmonis. Secara umum, masyarakat Bandar Lampung memiliki budaya gotong royong dan sangat peduli terhadap kehidupan sosial. Penduduk Bandar Lampung berasal dari berbagai latar belakang, dengan komposisi suku terbesar antara lain:

- Suku Lampung (penduduk asli yang masih mempertahankan adat dan budaya lokal)
- Suku Jawa (mayoritas berasal dari program transmigrasi)
- Suku Sunda, Batak, dan Minangkabau (sebagai pendatang yang berkontribusi dalam sektor perdagangan dan jasa)

Selain itu, masyarakat Bandar Lampung juga menganut beragam agama, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Meskipun berkembang pesat, kota ini menghadapi beberapa tantangan sosial seperti:

1. Urbanisasi yang tinggi, menyebabkan kepadatan penduduk di beberapa wilayah perkotaan.

2. Pengangguran dan kemiskinan
3. Permasalahan lingkungan, seperti sampah dan banjir akibat sistem drainase yang belum optimal.

#### B. Kondisi Ekonomi

Sebagai pusat ekonomi di Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki sektor ekonomi yang berkembang pesat. Kota ini menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri yang menopang perekonomian daerah.

##### a. Sektor Perdagangan dan Jasa :

1. Bandar Lampung memiliki banyak pusat perbelanjaan modern seperti Mall Boemi Kedaton, Lampung City Mall, dan Transmart.
2. Pasar tradisional seperti Pasar Tengah, Pasar Tugu, dan Pasar Bambu Kuning masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Sektor pariwisata juga berkembang dengan destinasi seperti Pantai Mutun, Puncak Mas, dan Bukit Sakura yang menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

##### b. Sektor Industri :

1. Industri utama di kota ini meliputi pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan manufaktur.
2. Terdapat kawasan industri di sekitar Pelabuhan Panjang, yang menjadi pintu ekspor-impor utama di Lampung.

#### C. Kondisi Politik

Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam kehidupan politik di Provinsi Lampung. Secara umum, politik di Bandar Lampung cukup dinamis, dengan berbagai aktor politik yang terlibat dalam berbagai isu pemerintahan dan pemilu.

1. Struktur Pemerintahan: Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Wali Kota yang dipilih melalui pilkada. Pemerintah kota ini memiliki sejumlah dinas yang bertanggung jawab atas kebijakan publik dan pengelolaan kota, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebersihan. Sampai saat ini, tercatat

sudah 10 orang menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung. Berikut dilampirkan tabel nama Walikota Bandar Lampung dengan perodesasinya :

**Tabel 4.1 Nama Walikota Bandar Lampung Dengan Perodesasinya**

1.	Sumarsono	periode 1956-1957
2.	H. Zainal Abidin P.A	periode 1957-1963
3.	Alimudin Umar, SH	periode 1963-1969
4.	Drs.H.M.Thabrani Daud	periode 1969-1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	periode 1976-1981
	Drs.H.Zulkarnain Subing	periode 1981-1986
7.	Drs.H.A Nurdin Muhayat	periode 1986-1995
8.	Drs. H. Suharto	periode 1996- 2006
9.	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd.	periode 2006-2010
10.	Drs. H. Herman HN, MM	periode 2010-2021
11.	Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si	periode 2021-2024
12.	Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si	periode 2025-sekarang

*Sumber : Situs Resmi Pemkot Bandar Lampung,*

[www.bandarlampungkota.go.id](http://www.bandarlampungkota.go.id)

2. Pilkada dan Demokrasi Lokal: Pilkada merupakan ajang politik penting di Bandar Lampung. Pemilihan ini biasanya diikuti oleh berbagai calon yang berasal dari partai politik yang bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat.
3. Politik Lokal: Dinamika politik di Bandar Lampung sering dipengaruhi oleh peran partai politik lokal dan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh. Pemilihan legislatif dan kepala daerah seringkali melibatkan persaingan yang ketat, dengan berbagai isu sosial, ekonomi, dan pembangunan yang menjadi bahan kampanye.
4. Pelanggaran Netralitas ASN: Dalam konteks politik, Kota Bandar Lampung juga tidak lepas dari isu netralitas ASN, terutama pada saat pilkada. ASN yang seharusnya menjaga profesionalisme dalam tugasnya terkadang terlibat dalam dinamika politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi merusak netralitas mereka dalam melayani publik.

Dalam hal ini terdapat pula tantangan politik dalam kondisi politik di Kota Bandar Lampung saat ini antara lain :

- Praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi isu yang kerap muncul dalam setiap pemilu.
- Polarisasi politik, terutama dalam mendukung kandidat tertentu, sering berdampak pada hubungan sosial masyarakat.
- Keterlibatan ASN dalam politik, meskipun sudah ada regulasi yang melarang, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran netralitas.

#### **4.2 Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung**

Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari sistem birokrasi pemerintahan yang berperan dalam menjalankan tugas administrasi, pelayanan publik, serta kebijakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki ASN yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan, termasuk dinas, badan, dan lembaga teknis daerah. ASN di kota ini berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga profesionalitas dan netralitas dalam berbagai aspek, termasuk dalam dinamika politik, seperti pemilihan kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, ASN Kota Bandar Lampung mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas guna meningkatkan efektivitas birokrasi serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Dengan mayoritas pegawai berjenis kelamin perempuan, komposisi ASN ini juga mencerminkan peran penting perempuan dalam birokrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Dibawah ini adalah data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, sumber daya manusia ASN di Kota Bandar Lampung tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Jabatan Occupation	2022			2023		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/ Senior Executives	–	–	–	–	–	–
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Middle Executives	–	–	–	–	–	–
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Junior Executives	24	4	28	24	6	30
Administrator/Administrator	112	68	180	109	64	173
Pengawas/Supervisor	371	360	731	375	349	724
Eselon V/5th Echelon	–	–	–	–	–	–
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	–	–	–	–	–	–
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	395	2.102	2.497	438	2.210	2.648
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	115	974	1.089	101	931	1.032
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	182	210	392	189	372	561
Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana General Functional Position	1.225	1.483	2.708	1.072	962	2.034
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.424</b>	<b>5.201</b>	<b>7.625</b>	<b>2.308</b>	<b>4.894</b>	<b>7.202</b>

**Gambar 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung, Tahun 2022 dan 2023**

Sumber : *bps.go.id*, 2024

Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa jumlah ASN di Kota Bandar Lampung mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 7.625 menjadi 7.202 pegawai. Penurunan ini terutama terjadi pada jabatan fungsional umum/pelaksana, meskipun beberapa kategori lain, seperti jabatan fungsional guru dan medis, mengalami peningkatan. Selain itu, terdapat kecenderungan jumlah pegawai perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki di hampir semua kategori jabatan, khususnya dalam jabatan fungsional guru dan medis. Data ini memberikan gambaran tentang dinamika birokrasi di

Kota Bandar Lampung serta dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah, mengingat komposisi dan distribusi pegawai dapat berpengaruh terhadap profesionalisme dan independensi mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.

#### **4.3 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Sejarah pilkada di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Sebelum adanya sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah diangkat oleh presiden atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pilkada). Berikut sejarah pilkada di Indonesia dari masa ke masa sebagai berikut :

##### **A. Era Orde Lama: Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD**

Pada masa Orde Lama (1945–1966), pemilihan kepala daerah belum dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pada periode ini, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berwenang memilih dan mengangkat kepala daerah. Sistem ini berlaku untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, dalam praktiknya, sistem pemilihan ini banyak diwarnai oleh intervensi politik, terutama dari pemerintah pusat. Presiden Soekarno, melalui kebijakan Demokrasi Terpimpin, memiliki pengaruh besar dalam menentukan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah lebih banyak dilakukan atas dasar kepentingan politik nasional daripada berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah.

Selain itu, dalam kondisi politik yang masih belum stabil, banyak kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Akibatnya, mekanisme pemilihan kepala daerah pada masa ini cenderung sentralistik dan kurang mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

##### **B. Era Orde Baru: Sentralisasi dan Dominasi Pemerintah Pusat**

Pada masa Orde Baru (1966–1998), pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui DPRD. Namun, sistem ini semakin dikendalikan oleh pemerintah pusat. Presiden Soeharto memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa

yang akan menjadi gubernur, bupati, dan wali kota melalui proses seleksi yang sangat terpusat. Mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk bupati/wali kota, serta persetujuan dari Presiden untuk gubernur. Dengan kata lain, meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akibat sistem yang sangat tersentralisasi ini, kepala daerah pada masa Orde Baru lebih cenderung menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat daripada menjadi pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat di daerahnya. Banyak kepala daerah berasal dari kalangan militer atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemilihan kepala daerah semakin marak. Pemilihan kepala daerah sering kali diwarnai oleh transaksi politik di balik layar, di mana calon kepala daerah harus mendapat dukungan dari elite politik yang berkuasa untuk bisa terpilih.

#### C. Reformasi 1998: Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Salah satu perubahan utama adalah desentralisasi kekuasaan dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak awal dari reformasi dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini, kepala daerah masih dipilih oleh DPRD, tetapi kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan kepala daerah mulai dikurangi. Selain itu, kepala daerah juga tidak lagi harus mendapat persetujuan dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tetap menghadapi berbagai permasalahan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih rentan terhadap praktik politik uang dan negosiasi politik tertutup. Banyak kepala daerah yang terpilih bukan karena kompetensi mereka, melainkan karena kesepakatan politik antarpartai di DPRD.

#### D. Pilkada 2005

Pertama kali dilaksanakan pada saat itu, sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, pilkada ini diadakan pada bulan Juni. Dengan undang-undang ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin negara mereka. Pada Pilkada ini, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Kemudian, rakyat memilih calon kepala daerah yang mereka pilih. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah tempat pertama yang mengadakan pemilihan umum pada tahun 2005. Ini membuka era baru dalam politik Indonesia di mana rakyat akan berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin mereka sendiri. Pemilihan langsung kepala daerah telah menjadi komponen penting dari demokrasi Indonesia sejak pelaksanaan pilkada pertama kali.

#### E. Pilkada 2007

Pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2005. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang dikeluarkan dua tahun setelah pemilihan, mengubah tata laksana Pilkada untuk memilih pemimpin daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pencanangan pemilihan kepala daerah pertama yang menerapkan undang-undang baru. Undang-undang baru ini pertama kali diterapkan dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2007. Pilkada ini memberikan Masyarakat Jakarta kesempatan untuk memilih pemimpin daerah dengan cara yang lebih demokratis.

Setelah Pilkada 2007, undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengizinkan calon kepala daerah yang berasal dari pasangan perseorangan dengan dukungan masyarakat. Ini memberi peluang lebih besar bagi calon kepala daerah yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan perubahan ini, pilkada Indonesia semakin memperkuat demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilihan pemimpin daerah. Diharapkan melalui Pilkada ini, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan

tercipta untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan masyarakat. Pilkada kedua diadakan pada tahun 2007. Meskipun tidak dilaksanakan secara serentak, Pilkada 2007 tetap menjadi momentum penting dalam proses demokrasi lokal. Namun, pelaksanaan Pilkada pada tahun ini masih belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

#### F. Pilkada 2015

Pilkada ketiga diadakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2015. Pilkada serentak pertama kali diadakan pada 9 Desember 2015 untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016. Pilkada serentak yang diadakan pada tahun 2015 melibatkan 269 wilayah, termasuk sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota, yang menjadikannya peristiwa penting dalam sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pilkada serentak yang diadakan pada tahun 2015 memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin di daerah mereka sendiri, yang merupakan langkah yang positif dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan masa depan mereka. Diharapkan kepemimpinan yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan akan terjadi di seluruh Indonesia.

#### G. Pilkada 2017

Pilkada keempat dalam sejarah Indonesia diadakan pada tahun 2017, dan merupakan peristiwa penting dalam proses demokrasi Indonesia. Pilkada serentak pertama kali diadakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan melibatkan banyak daerah di seluruh Indonesia, termasuk 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilkada ini menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang baru untuk membangun dan memajukan daerah. Para pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada 2017 akan menjabat selama masa jabatan yang akan berakhir pada tahun 2018. Pilkada ini diharapkan akan memilih pemimpin yang dapat membantu pembangunan dan melayani masyarakat di daerah mereka. Oleh karena itu, pilkada 2017 akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah pemilu Indonesia karena diharapkan

akan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

#### H. Pilkada 2018

Pilkada kembali berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih gubernur provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tahun tersebut, pemilu dilakukan di 171 wilayah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberi warga kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang mereka anggap mampu dan berpengalaman. Selain itu, calon kepala daerah dalam pilkada 2018 memiliki kesempatan untuk memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat. Mereka juga harus melalui berbagai proses, seperti pendaftaran, kampanye, debat publik, dan pemungutan suara. Pilkada diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu memajukan setiap daerah. Salah satu cara untuk memastikan pemerintahan lokal stabil dan selaras adalah melalui pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilihan kepala daerah yang serentak diadakan pada tahun 2018 adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dan dengan adanya Pilkada, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak kendali dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi daerahnya.

#### I. Pilkada 2020

Pilkada keenam dilakukan pada tahun 2020, sejak pertama kali dilakukan. Pemilihan kepala daerah serentak kembali dilakukan di 270 daerah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020. Pilkada 2020 menarik karena dilakukan selama pandemi COVID-19. Pengamanan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan adalah fokus utama dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Untuk menjaga keamanan dan kesehatan seluruh peserta dan pemilih, fasilitas cuci tangan, penggunaan masker, dan pembatasan kerumunan dilakukan. Pilkada, yang dilakukan secara

berkala, adalah proses penting untuk memilih pemimpin lokal yang akan mewakili masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Proses ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem demokrasi.

#### J. Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia, mencakup 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota dengan pemungutan suara pada 27 November 2024. Pilkada ini bertujuan menyelaraskan jadwal pemilihan kepala daerah dengan pemilu nasional serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan anggaran mencapai Rp 41 triliun, persiapan telah dilakukan sejak awal 2024, meliputi perencanaan, regulasi, dan tahapan teknis. Meskipun secara umum berjalan lancar dengan partisipasi tinggi, Pilkada 2024 menghadapi tantangan seperti politik uang, netralitas ASN, dan potensi polarisasi politik. Selain itu, muncul kembali wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD, yang masih menuai perdebatan. Secara keseluruhan, Pilkada 2024 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi lokal Indonesia, namun masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pemilihan dan mengatasi tantangan yang ada demi proses demokrasi yang lebih transparan dan berintegritas

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa struktur hierarkis dalam birokrasi ASN di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menjaga netralitas selama Pilkada 2024. Pengawasan berjalan ketat, dan jumlah pelanggaran netralitas menurun dibanding Pilkada sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan pelanggaran dan peningkatan kesadaran ASN akan pentingnya prinsip netralitas, masih ditemukan bukti nyata dan praktik terselubung yang menunjukkan keberpihakan. Indikator-indikator seperti struktur hierarkis yang berfungsi, impersonalitas pelayanan, kepatuhan pada aturan, rekrutmen berbasis kualifikasi, sistem gaji tetap dan keamanan pekerjaan, serta promosi berbasis prestasi memang sudah diatur secara formal dan mendapat pengawasan, tetapi penerapannya di lapangan belum konsisten dan bebas dari pengaruh politik.

Beberapa ASN terlibat dalam pelanggaran, seperti menghadiri kampanye, memasang atribut politik, dan mutasi jabatan yang diduga bermotif politik, yang merusak prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Faktor ketidaktahuan ASN terhadap aturan dan adanya tekanan politik terselubung memperparah kondisi ini. Isu nepotisme dalam promosi jabatan juga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas sistem birokrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Inspektorat, dan lembaga terkait telah membantu menekan pelanggaran, namun celah dalam sosialisasi, transparansi, dan akuntabilitas masih perlu diperkuat. Penguatan edukasi, keterbukaan proses mutasi dan promosi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan agar netralitas ASN benar-benar terlaksana.

Jika tidak diperbaiki, praktik-praktik non-netral ini dapat menggerus kepercayaan publik dan integritas birokrasi, sehingga menghambat pemerintahan yang efektif dan adil. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme, menghilangkan intervensi politik, dan menegakkan aturan secara konsisten harus menjadi prioritas utama.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Studi pada Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga pengawas, dan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Netralitas ASN, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip netralitas ASN, terutama untuk memperjelas batasan-batasan perilaku yang dapat dianggap melanggar netralitas.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Mutasi dan Promosi<sup>[1][2]</sup> Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dalam proses mutasi dan promosi jabatan ASN dengan membuka akses informasi publik terkait proses dan hasilnya. Sistem promosi yang berbasis merit harus benar-benar diterapkan dan diawasi ketat agar terhindar dari intervensi politik dan nepotisme.
3. Pengawasan dan Penindakan yang Konsisten<sup>[1][2]</sup> Lembaga pengawas seperti Bawaslu, Inspektorat, dan KASN harus meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN. Penindakan pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera serta menjaga integritas birokrasi. Perlu juga mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengawasi perilaku ASN.

4. Perlindungan ASN dari Tekanan Politik Terselubung<sup>[1]</sup> Pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi ASN dari tekanan politik, terutama terkait mutasi jabatan yang tidak transparan. Kebijakan yang melarang mutasi selama periode Pilkada harus ditegakkan secara ketat dengan sanksi jelas bagi pelanggarnya agar ASN dapat bekerja tanpa rasa takut dan tetap menjaga netralitas.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan netralitas ASN di Kota Bandar Lampung maupun di daerah lainnya dapat semakin terjaga, sehingga birokrasi dapat berfungsi secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah maupun pemilu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial edisi kedua. *Kencana Pranada Media, Jakarta*.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu.
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Gama Media.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Miftah, T. (2014). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Devisi Buku Perguruan.
- Miriam, B. (1993). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Sugiyono, D. (2010b). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta, 15*, 1–332.
- Sulaiman, A. , N. Y. , & S. F. (2018). *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah: Suara Rakyat dan Dinamika Politik Lokal*. Graha Ilmu.
- Thoha, M. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

## Jurnal

- Amin, L. O. (2013). Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008). *Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104.
- Antry, Rizqi Handayani (2023) *Sistem Merit Pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara*. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
- Anwar, H., Mulyadi, M., & Helmi, H. (2023). NETRALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KELINDAN POLITIK PRAKTIS PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(1).
- Adhi Aswin Eka, & Herman.(2009). Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia. *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS*, 3(1), 89-96.
- Chatun, S. (2021). Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal Politiconesia*, 10(2), 81-90.
- Creswell, John. W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications.
- Farikhah, J. (2023). *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Semarang. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Hardianti, H., Mustari, N., & Parawu, H. E. (2018). Pengaruh Impersonalitas Terhadap Kepuasan Masyarakat di RSUD Syeh Yusuf Kabupaten Gowa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(2), 123-137.
- Laila Nur Rohmah. (2020). PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL OLEH BAWASLU. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* , 3–4.
- Marbun, S. F. (1998). Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 5(10), 69–77.
- Mooney, C. Z., & Lee, M.-H. (1995). Legislative morality in the American states: The case of pre-Roe abortion regulation reform. *American Journal of Political Science*, 599–627.

- Muh. Amin, L. O. (2018). *Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilu di kota makassar (pemilihan Walikota Makassar tahun 2018)*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran
- Nur, F. A., & Wardani, S. B. E. (2024). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PUSARAN POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA. *Journal Publicuho*, 7(2), 833–842.
- Nurika, S. (2024). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekalongan. (Doctoral Dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan)*.
- Perdana, G. (2019). *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization* (Vol. 10, Issue 1).
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2*.
- Pratiwi, N. O. (2021). *PELAKSANAAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno*.
- PUTRI, A. A. (2019). *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL. (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*.
- Rais, A. (2022). *IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LABUHAN BATU SELATAN. MEDAN: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.
- Sartika, I. (2021). *SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)*.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*.
- SARY, L. I. A. A. (2012). *POLITISASI BIROKRASI PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010)*.

- Setiawan, M. Y. (2021). Netralitas Asn Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Muaro Jambi (. *Doctoral Dissertation, Ilmu Politik*).
- Sudrajat, T. (2015). Netralitas pns dan masa depan demokrasi dalam pilkada serentak 2015. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(3), 351-370
- St Nurzuhlulaeva, S. N. (2021). NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN BUPATI BONE TAHUN 2018 (STUDI KEPALA DESA DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE). *Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*.
- Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5, 223–246.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo vadis: Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115–129.
- Putriarta, Yessita Devi. (2020). IMPLEMENTASI PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wood, B. D., & Waterman, R. W. (1991). The dynamics of political control of the bureaucracy. *American Political Science Review*, 85(3), 801-828.

### **Web atau Internet**

- Antara News. (2024, April 5). *Penindakan ASN tidak netral saat Pemilu*. <https://www.antaranews.com/infografik/4045569/penindakan-asn-tidak-netral-saat-pemilu>. diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 16:23.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2020, July 2). *KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020*. <https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 21:04.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2020). *Memahami dinamika kepentingan politik yang mempengaruhi proses seleksi ASN dan kompetensi mereka*. <https://ppid.kasn.go.id>. diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 22:58.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024). *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/46948a7ffb72878250da731f/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2024.html> diakses pada tanggal 23 Februari 2025 pukul 19:39